



PUTUSAN

NOMOR 1243 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : HANDOKO bin SOETOWO;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal Lahir : 34 tahun/5 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Petemon Timur Nomor 118 Surabaya;
Atau;
Perum Pondok Benowo Indah Blok PP Nomor 3
Surabaya;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : SETYAWAN bin SUKIR;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/tanggal Lahir : 26 tahun/26 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Kupang Gunung Jaya Gang II Nomor
17 Surabaya;
Atau;
Dusun Bodean Putuk Singosari;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 9 Juni 2017 Nomor 2776/2017/S.766.Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2017;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 9 Juni 2017 Nomor 2777/2017/S.766. Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2017;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 9 Juni 2017 Nomor 2778/2017/S.766. Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2017;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 9 Juni 2017 Nomor 2779/2017/S.766. Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juni 2017;

Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HANDOKO bin SOETOWO bersama-sama dengan Terdakwa SETYAWAN bin SUKIR pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di depan Toko Indomaret Jalan Benowo Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa Handoko bin Soetowo dan Terdakwa Setyawan bin Sukir sepakat untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian kedua Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Suyatno dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan dimana saat itu yang berangkat ke depan Toko Indomaret Jalan Benowo Surabaya untuk membeli atau mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa Setyawan bin Sukir dan setelah Terdakwa Setyawan bin Sukir mendapatkan 1 (satu) poket plastik berisi sabu-sabu kemudian dibawa ke rumah Terdakwa Handoko bin Soetowo untuk dipakai/ dikonsumsi oleh kedua Terdakwa dengan menggunakan alat hisap yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 2703/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

) Nomor 4123/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

) Nomor 4124/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HANDOKO bin SOETOWO bersama-sama dengan Terdakwa SETYAWAN bin SUKIR pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 19.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa Handoko

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Soetowo di Perum Pondok Benowo Indah Blok PP Nomor 3 Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa Handoko bin Soetowo dan Terdakwa Setyawan bin Sukir sepakat untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian kedua Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Suyatno dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan dimana saat itu yang berangkat ke depan Toko Indomaret Jalan Benowo Surabaya untuk membeli atau mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa Setyawan bin Sukir dan setelah Terdakwa Setyawan bin Sukir mendapatkan 1 (satu) poket plastik berisi sabu-sabu kemudian dibawa ke rumah Terdakwa Handoko bin Soetowo untuk dipakai/dikonsumsi oleh kedua Terdakwa dengan menggunakan alat hisap yang sudah disiapkan sebelumnya dan selanjutnya setelah kedua Terdakwa memakai/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, alat hisap (yang didalamnya masih terdapat sisa sabu-sabu) yang dipakai untuk menghisap sabu-sabu tersebut disimpan di rumah Terdakwa Handoko bin Soetowo tetapi perbuatan kedua Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian sehingga para Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 2703/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

- 1) Nomor 4123/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2) Nomor 4124/2016/NNF seperti tersebut dalam (II) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 30 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANDOKO Bin SOETOWO dan Terdakwa SETYAWAN bin SUKIR telah bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HANDOKO bin SOETOWO dan Terdakwa SETYAWAN bin SUKIR masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca, seperangkat alat nyabu, 1 (satu) buah korek api dan sebuah HP, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1593/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 6 September 2016, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HANDOKO bin SOETOWO dan Terdakwa 2. SETYAWAN bin SUKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap didalam tahanan;

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) pipet kaca, seperangkat alat nyabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam Nosim 082242200400, dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 841/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 1 Desember 2016, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 September 2016 Nomor 1593/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimintakan banding;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1593/Akta Pid.Sus/2016/PN SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 1 Februari 2017 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2017 dan Pemohon Kasasi/para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2017, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* yang mengadili dan memutus perkara *a quo* yang amarnya tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP, yang mengatur:

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2. Bahwa *Judex Facti* putusan kedua tingkat peradilan tersebut di atas telah menyatakan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan yang amarnya tersebut di atas tidak ditetapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya (*Vide* Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP);

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum mendakwa para Pemohon dengan 2 (dua) dakwaan yang berbeda unsur-unsurnya yaitu:

- Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa *Judex Facti* putusan kedua tingkat pengadilan tersebut di atas menyatakan para Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang dan para Pemohon telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara adalah tidak tepat dan telah menciderai rasa keadilan terhadap para Pemohon, para Pemohon patungan/urutan untuk membeli sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan para Pemohon baru memesan kepada Suyatno alias Bogang yang rencananya akan para Pemohon ambil namun belum sempat para Pemohon ambil keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa Majelis Hakim kedua tingkat peradilan tersebut di atas dalam menjatuhkan putusan terhadap para Pemohon tidak mempertimbangkan ketentuan sebagaimana Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman:

"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Tertuduh";

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat para Pemohon simpulkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* kabur oleh karena harus batal demi hukum dan para Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan membebaskan para Pemohon dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan para Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat para Pemohon hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa para Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. uraian secara lengkap, jelas dan terperinci tanpa ada rekayasa dan demi kepentingan keadilan, maka para Pemohon sampaikan dalam kronologi sebagai berikut:

KRONOLOGI:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2016 Pemohon I. Handoko bin Soetowo sms dengan Pemohon II. Setyawan bin Sukir yang pada saat itu sedang berada di Malang, Pemohon II. Setyawan bin Sukir bilang jika akan bermain ke Surabaya ke rumah Pemohon, dan setelah berangkat dan sampai di Pom Bensin Simo Pemohon I. Handoko bin Soetowo menjemput Setyawan bin Sukir;
2. Bahwa selanjutnya para Pemohon berangkat menuju ke rumah Pemohon I. Handoko bin Soetowo di Perum Pondok Benowo Indah Blok PP Nomor 3 Surabaya, di tengah perjalanan para Pemohon berencana memakai/ mengkonsumsi sabu-sabu dan membelinya dengan cara patungan/urutan sehingga terkumpul Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada jam 15.00 Wib sambil berboncengan para Pemohon menghubungi Suyatno alias Bogang untuk membeli sabu-sabu;
3. Bahwa para Pemohon oleh Suyatno alias Bogang disuruh menunggu sekira 15 (lima belas) menit namun sudah para Pemohon tunggu hingga 20 (dua puluh) menit, Suyatno tidak kunjung datang, dan ketika para Pemohon menghubungi di HPnya juga tidak aktif dan setelah HPnya aktif Suyatno alias Bogang bilang jika sudah meluncur, namun setelah para Pemohon tunggu hingga Magrib belum datang juga;
4. Bahwa setelah para Pemohon hubungi HP Suyatno alias Bogang dan diangkat, dengan mengatakan para Pemohon disuruh menunggu di tempat yang sudah dijanjikan di depan Indomart Pondok benowo;

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I. Handoko bin Soetowo menyuruh Pemohon II. Setyawan bin Sukir untuk mengambil sabu-sabu yang para Pemohon pesan berdua kepada Suyatno alias Bogang dan janji akan bertemu di depan Indomart Pondok Benowo Indah;
6. Bahwa sekira kurang lebih 1/2 (setengah) jam Pemohon II. Setyawan bin Sukir datang ke rumah dengan kawalan beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya;
7. Bahwa ternyata sebelum menangkap Pemohon II. Setyawan bin Sukir, petugas kepolisian sudah menangkap Suyatno alias Bogang terlebih dahulu, dan untuk selanjutnya rumah Pemohon I. Handoko bin Soetowo digeledah oleh petugas Kepolisian tersebut dan telah ditemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) bekas dipakai seminggu yang lalu;

FAKTA HUKUM:

1. Bahwa para Pemohon menolak semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, mengingat para Pemohon tidak melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan tersebut, para Pemohon hanya akan membeli sabu-sabu secara patungan/urungan yang rencananya buat dipakai secara bersama-sama, namun belum sempat sabu-sabu didapat para Pemohon sudah ditangkap;
2. Bahwa para Pemohon menolak dengan tegas dan tidak membenarkan petugas Polisi, dikarenakan pada saat penangkapan terhadap para Pemohon tidak dilengkapi dengan surat penangkapan yang sah, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) KUHP:
 - Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
3. Bahwa para Pemohon juga menolak dengan tegas dikarenakan pada saat penggeledahan Petugas Polisi tidak dilengkapi dengan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) KUHP;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 KUHP:
 - Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dikarenakan para Pemohon baru memesan sabu-sabu dan belum menerima/menguasai sabu-sabu keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri para Pemohon tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu, namun setelah dilakukan penggeledahan di rumah Pemohon I. Handoko maka telah ditemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong);

5. Bahwa para Pemohon tidak pernah diberikan penasihat hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP:

- Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada pokoknya menyatakan:

- Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Bahwa jika para Pemohon merujuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1991 pada pokoknya menyatakan:

- Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa para Pemohon tidak pernah diberi surat pelimpahan perkara serta surat dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 143 Ayat (4) KUHAP:

- Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri;

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017



9. Bahwa *Judex Facti* Putusan Majelis Hakim Kedua Tingkat Peradilan tersebut di atas telah menjatuhkan pidana penjara terhadap para Pemohon dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp800.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan penjara tidak setimpal dengan perbuatan yang para Pemohon lakukan, mengingat para Pemohon hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu-sabu) secara bersama-sama bagi diri sendiri;
10. Bahwa Petugas Kepolisian, Jaksa/Penuntut Umum maupun Majelis Hakim kedua tingkat peradilan tersebut di atas tidak pernah mempercayai setiap pengakuan/perkataan yang para Pemohon sampaikan, hal ini jelas bertenangan dengan Pasal 189 Ayat (1) KUHP:
- Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri;
11. Bahwa putusan rehabilitasi lebih tepat diberikan terhadap para Pemohon, hal ini dikarenakan perbuatan/tindak pidana yang para Pemohon lakukan sudah sesuai dan telah memenuhi syarat dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010:
- Tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan pelaku yang dapat dikenakan rehabilitasi medis karena tertangkap tangan;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:
- Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
13. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
Kelompok Metamphetamine (sabu): 1 gram;
14. Bahwa para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Pemohon untuk memper-timbangkan dan merujuk kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang penempatan pemakai Narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
15. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika menerangkan sebagai berikut:
- Korban penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika;
 - Perihal arti yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Men.Kes/Per/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011, tentang rehabilitasi medis pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika;
16. Bahwa sesuai dengan peraturan bersama (MOU) para penegak hukum di Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014 dan ditandatangani oleh:
- I. Ketua Mahkamah Agung R.I.;
 - II. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.;
 - III. Menteri Kesehatan R.I.;
 - IV. Menteri Sosial R.I.;
 - V. Jaksa Agung R.I.;
 - VI. Kepala Kepolisian Negera R.I.;
 - VII. Kepala Badan Narkotika Nasional R.I.;
- Telah dirumuskan tentang Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
17. Bahwa jika para Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W. Eddyono, Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR): Mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapa putusan Mahkamah Agung R.I. yang menyoal praktek penggunaan Pasal

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya dijenis Narkotika, Pasal 111 terhadap jenis tanaman dan Pasal 112 terhadap Narkotika bukan tanaman;

Supriyadi W. Eddyono menambahkan bahwa rumusan "Memiliki, menyimpan dan menguasai" tersebut menjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sempat disebut oleh Hakim Mahkamah Agung R.I. sebagai Pasal "KERANJANG" karena itulah Hakim Mahkamah Agung R.I. menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebut, karena secara logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti "Memiliki, menyimpan dan menguasai".

18. Bahwa tuntutan Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan para Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya Jaksa/Penuntut Umum sebelum menuntut para Pemohon untuk memperhatikan dan merujuk pada Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 675 K/PID/1987 tanggal 21 Maret 1987 yang pada pokoknya:

- Jika yang terbukti adalah dalil sejenis yang lebih ringan sifatnya dari dalil sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dengan pidana atas dasar melakukan dalil yang lebih ringan tersebut;

19. Bahwa para Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tebang pilih/pilih kasih dalam menjatuhkan putusan terhadap para Pemohon, padahal banyak tahanan di Rutan Klas I Surabaya yang perkaranya sejenis dan bahkan barang bukti lebih banyak dari Pemohon, namun telah mendapatkan fasilitas dalam putusannya sebagai contoh:

I. Nomor perkara 401/Pid.Sus/2015/PN.SBY.DKK.

- Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kesatu Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 18 Februari 2015;

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya:

- Menjatuhkan kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun;
- Memerintahkan kepada para Terdakwa segera menjalani perawatan/rehabilitasi di Rumah Sakit Rehabilitasi dan Ketergantungan Obat Dr. Soetomo Surabaya;
- Memerintahkan kepada para Terdakwa selama menjalani perawatan/rehabilitasi diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berat kurang lebih 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah kompor pembakar yang terbuat dari botol obat mata insto;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (buah) HP Blackberry Q 5;

II. Nomor perkara 854/Pid.Sus/2015/PN.SBY.;

- Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 13 Mei 2015;

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya:

- Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri";
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil sisa sabu berisi 0,33 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap terdiri dari botol Pulpy Orange lengkap dengan pipet kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu;

III. Nomor perkara: 415/Pid.Sus/2016/PN.SBY.;

- Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 25 Februari 2016;

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya;

- Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar para Terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya;
- Menetapkan masa menjalani pengobatan ada atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kurang lebih 0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 2 (dua) buah pipet, 6 (enam) buah klip plastik warna putih bekas Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tutup bekas bong 1 (satu) buah sekrop plastik, 3 (tiga) buah korek api bensol dan 1 (satu) jarum, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Pol. L-4313-KU, dikembalikan kepada Terdakwa tersebut di atas;

20. Bahwa ketiga contoh tersebut di atas jelas terjadi tebang pilih/pilih kasih Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dijatuhkan terhadap para Pemohon, hal ini dapat menimbulkan terjadinya disparitas hukum;

21. Bahwa para Pemohon menyadari dan menyesali perbuatan yang para Pemohon lakukan adalah salah dan telah melanggar hukum untuk itu para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. agar

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat para Pemohon hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika;

22. Bahwa para Pemohon juga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan:

a. Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa para Pemohon bersikap sopan dan mengakui terus terang di persidangan;
- Bahwa para Pemohon sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan bersumpah di hadapan Majelis Hakim tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa para Pemohon sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa para Pemohon belum pernah dihukum;

b. Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa para Pemohon bersalah akan membeli sabu-sabu secara patungan/urutan yang rencananya buat dipakai bersama-sama tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perlu para Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. beberapa hal yang mungkin berguna sebagai dasar atau acuan dalam mempertimbangkan putusannya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kedua tingkat peradilan tersebut di atas terhadap para Pemohon sangat menciderai rasa keadilan dimana para Pemohon hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika dan dari hasil test *urine* para Pemohon dalam positif mengandung zat aktif *Metamfetamine* (sabu-sabu);
2. Bahwa para Pemohon baru memesan sabu-sabu kepada Suyatno alias Bogang dan para Pemohon belum sempat menerima/menguasai sabu-sabu yang akan para Pemohon beli, dengan demikian tidak tepat jika Pemohon telah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat unsur-unsur tersebut tidak terdapat pada diri para Pemohon;
3. Bahwa Majelis Hakim Kedua Tingkat Peradilan tersebut di atas dalam putusannya tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon menyatakan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I. semata-mata hanya untuk mencari keadilan atas putusan kedua tingkat peradilan tersebut di atas yang telah menciderai rasa keadilan terhadap para Pemohon, karena para Pemohon yakin dan percaya jika Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. sebagai *Judex Juris* agar sudi kiranya untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara para Pemohon sesuai dengan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi para Terdakwa dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan para Terdakwa berpendapat dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan alasan:

) Ketika para Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 7 Maret 2016, Terdakwa I. Handoko bin Soetowo sedang di Pondok Benowo Indah Blok PP Nomor 3 Surabaya, sedangkan Terdakwa II Setyawan bin Sukir sedang berada di depan Indomaret Jalan Benowo Surabaya. Ketika dilakukan penggeledahan di ruang tamu rumah Terdakwa I. Handoko bin Soetowo, Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu sebanyak *brutto* 1,53 gram (ditimbang bersama dengan pipet kaca);

) Bahwa pada awalnya para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Suyatno dengan maksud untuk digunakan. Setelah membeli shabu tersebut, kemudian para Terdakwa miliki, kuasai dan disimpan shabu tersebut secara melawan hukum, dan sebagian telah para Terdakwa gunakan secara melawan hukum;

- Bahwa mengacu pada fakta tersebut, apakah perbuatan para Terdakwa membeli narkoba kemudian menggunakannya, selanjutnya memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut untuk tujuan digunakan lagi

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dapat dipandang memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?;

- Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Meskipun para Terdakwa ditemukan memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba, tidak dapat diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebab para Terdakwa tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba, dan berdasarkan fakta yang terungkap, tidak ada bukti maupun indikasi bahwa para Terdakwa adalah bagian dari jaringan peredaran narkoba;
- Bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya dapat diterapkan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba. Sedangkan para terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba untuk tujuan digunakan secara melawan hukum, sehingga tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) melainkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa untuk menunjukkan para Terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkoba dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta para Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap narkoba. Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan dalam persidangan tidak terungkap kalau para Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkoba;
- Bahwa untuk membuktikan benar para Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba, dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dalam jumlah sedikit sebanyak *brutto* 1,53 gram, yang apabila ditimbang secara *netto* kurang dari 0,5 gram. Penimbangan barang bukti dalam perkara *a quo* dilakukan tidak secara jujur, karena disertakan pipet kaca yang mempengaruhi berat hasil timbangan. Narkoba jenis shabu yang ditemukan polisi saat penggeledahan adalah sisa shabu yang ada di dalam pipet kaca yang sudah dipakai para Terdakwa sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa jumlah shabu yang dijadikan barang bukti masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011. Ketentuan dalam SEMA menentukan bahwa kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 butir pil. Sedangkan kepemilikan para Terdakwa hanya sebanyak 0,50 gram, tidak melebihi batas sebagaimana ditentukan dalam SEMA tersebut;

- Bahwa para Terdakwa membeli shabu dari Suyatno secara patungan, dan para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu yang tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa bukan pertama kali memakai melainkan sudah berulang kali menggunakan narkoba;
- Bahwa para Terdakwa membeli, memiliki dan menguasai shabu tersebut karena shabu milik para Terdakwa sudah habis gunakan sendiri, dan para Terdakwa membeli lagi dan akhirnya ditangkap polisi;
- Bahwa untuk membuktikan benar para Terdakwa telah menggunakan shabu secara bersama-sama sebelum ditangkap, dapat dibuktikan melalui pemeriksaan *urine* para Terdakwa, akan tetapi pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan pemeriksaan *urine* para Terdakwa kepada pihak yang berwenang. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selain itu bertentangan pula dengan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan;
- Bahwa sikap pihak kepolisian yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut tentu merugikan kepentingan para Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu para Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa para Terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan *urine*, darah ataupun DNA para Terdakwa, maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat *metamphetamine*;
- Bahwa sebagai bagian dan tindak lanjut dari sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional, maka pihak kejaksaan tidak pula merumuskan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Semua hal ini mengingkari sistem peradilan yang jujur, objektif dan profesional, dengan bertujuan memaksa hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Padahal faktanya para Terdakwa adalah penyalahguna narkoba;

- Bahwa meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., meskipun pasal tersebut tidak didakwakan dapat saja diterapkan, dengan alasan: (1) para Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya memohon agar dirinya dipersalahkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, (2) tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan, (3) ketentuan pidana pasal yang tidak didakwakan ancaman pidananya lebih ringan dari pada ancaman pidana pasal yang didakwakan, (4) tujuan menerapkan ketentuan yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiil suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 841/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 1 Desember 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1593/Pid.Sus/2016/PN Sby. tanggal 6 September 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang menyertai perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang ternyata sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dengan barang bukti Narkoba jenis shabu yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan dengan berat *netto* 0,50 gram, dipandang tidak cukup adil apabila terhadap para Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang berat, karena perbuatan para Terdakwa tersebut bukanlah termasuk perbuatan yang mengancam kehidupan masyarakat luas seperti perbuatan pengedar Narkoba, sehingga demi alasan keadilan cukup beralasan kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dalam putusan *Judex Facti* lebih diperingan;

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa 1. HANDOKO bin SOETOWO dan Terdakwa 2. SETYAWAN bin SUKIR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 841/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 1 Desember 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1593/Pid.Sus/2016/PN Sby. tanggal 6 September 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa 1. HANDOKO bin SOETOWO dan Terdakwa 2. SETYAWAN bin SUKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pipet kaca bekas isi Narkoba jenis sabu;
 - 2) Seperangkat alat untuk menggunakan sabu;
 - 3) 1 (satu) buah korek api gas;
 - 4) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam Nomor Sim 082242200400;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan No. 1243 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001